

**PRAKTIK AGROWISATA KEBUN STROBERI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Akad *Ijārah* Wisata Kebun Stroberi  
di Desa Serang Karangreja Purbalingga)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**  
**WAHYU ISNAENI ARIFAH**  
**NIM 1323202019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**PRAKTIK AGROWISATA KEBUN STROBERI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Akad *Ijārah* Wisata Kebun Stroberi  
di Desa Serang Karangreja Purbalingga)**

**Wahyu Isnaeni Arifah  
NIM. 1323202019**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan sang khalik, tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya di antaranya yaitu dikenal dengan sewa menyewa (*Ijārah*). Yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Salah satu bentuk *ijārah* adalah praktik agrowisata kebun stroberi dimana pihak pemilik kebun menyediakan kebunnya kepada pengunjung yang datang untuk menikmati pemandangan dan buahnya. Pengunjung diharuskan membayar uang tiket masuk terlebih dahulu. Namun dalam hal ini kadang terjadi ketidakpastian baik itu dari pihak pemilik kebun maupun pihak pengunjung, karena dalam praktiknya pemilik kebun menjanjikan adanya buah stroberi yang siap dipetik, tetapi kenyataannya buah tersebut masih muda dan belum layak dikonsumsi. Pengunjung juga kadang membawa pulang buah stroberi yang seharusnya hanya boleh dinikmati di dalam kebun saja.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun (*mu'jir*) dan pengunjung (*musta'jir*). Objek penelitiannya adalah akad *ijārah* dalam agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini adalah praktik akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah sesuai menurut hukum Islam karena akadnya telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* yaitu kedua orang yang berakad sudah *baligh* dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan yang terjadi dalam akad baik itu oleh pemilik kebun maupun pengunjung karena kedua belah pihak ingin sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi akad sewa kebun stroberi di Desa Serang dikatakan sah dan dibenarkan secara hukum Islam karena kedua belah pihak saling meridhai dan saling merelakan. Tetapi bonus buah stroberi tidak seharusnya diperjanjikan sebagai bagian dari akad, karena jika diperjanjikan termasuk gharar.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Akad sewa, Kebun Stroberi, Desa Serang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KONSEP <i>IJĀRAH</i>DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	15

B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	16
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	19
D. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	24
E. Sifat <i>Ijārah</i> .....	26
F. Keberlangsungan Obyek <i>Ijārah</i> .....	27
G. Cara Memanfaatkan Barang Sewa-Menyewa .....	28
H. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	29
I. Bentuk Gharar dalam <i>Ijārah</i> .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	37
B. Sifat Penelitian .....	38
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	38
D. Alasan Memilih Lokasi Penelitian .....	38
E. Sumber Data .....	39
F. Tehnik Pengumpulan Data .....	41
G. Tehnik Analisis Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	46
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Ijārah</i> Agrowisata Kebun Stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga.....	60
1. Pelaku Akad Sewa Kebun Stroberi .....	62
2. Ijab dan Qabul dalam Sewa Menyewa Kebun Stroberi.....	63
3. Ujrah dalam Sewa Menyewa Kebun Stroberi .....	65

4. Objek <i>ijārah</i> .....	65
5. Waktu Pemanfaatan Kebun Stroberi .....	66


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan sang khalik, tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Secara garis besar ajaran Islam terbagi dalam tiga, yaitu: akidah, syariah dan akhlaq. Syariah sendiri terbagi menjadi dua kerangka besar yaitu bidang muamalah dan ibadah. Bidang muamalah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu politik, ekonomi dan sosial.<sup>1</sup> Masalah muamalah merupakan masalah yang melibatkan banyak anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pedoman-pedoman tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.

Oleh karena itu, Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup

---

<sup>1</sup> Zakkiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 8.

masing-masing baik dalam hal jual beli, sewa-menyewa ataupun transaksi muamalah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, Sungguh Allah amat berat siksa-Nya”<sup>2</sup>*

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan taqwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT, manusia juga diperintahkan untuk tidak saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.<sup>3</sup>

Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena dengan berinteraksi tersebut akan terjadi hubungan dalam bermasyarakat. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan hukum muāmalah.

Kebutuhan manusia saat ini tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan papan tetapi kebutuhan manusia saat ini bermacam-macam seperti kebutuhan mendapat pendidikan, kebutuhan mendapat pelayanan kesehatan, kebutuhan rasa

---

<sup>2</sup> Hasbi Ashshiddiqi, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 156.

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir Al-Qur'an* (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 16

aman, kebutuhan hiburan dan lain sebagainya. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia akan hiburan, jarak bukanlah masalah pada zaman modern saat ini, perkembangan sarana dan prasarana pada zaman sekarang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan hiburan. Seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana, berkembang pula sektor pariwisata.

Kebutuhan manusia terhadap wisata sebagai bentuk muamalah sangat berdampak positif terhadap masyarakat. Banyaknya aktifitas yang dilakukan oleh manusia, membuat mereka menjadi jenuh. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia agar tidak mengalami kejenuhan, salah satunya yaitu dengan hiburan dan biasanya hiburan tersebut diperoleh melalui aktifitas berwisata. Saat ini kecenderungan atau pemenuhan kebutuhan orang untuk melakukan aktifitas wisata sangat tinggi, selain itu pula banyaknya tempat wisata yang ditawarkan.

Di zaman yang semakin berkembang, banyak yang dimanfaatkan untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki yaitu dengan membuka lahan usaha perkebunan stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga menyimpan potensi agrowisata yang mempesona. Daerah di utara kota yang memiliki kawasan perbukitan yang begitu indah pemandangannya. Salah satu yang menarik adalah kebun stroberi di daerah Serang, Karangreja, Purbalingga.

Kebun Stroberi berada di Desa Serang Kecamatan Karangreja, Apabila pengunjung ingin masuk ke perkebunan stroberi harus membayar tiket masuk sebesar Rp. 25.000 per orangnya, dengan harga yang ditentukan tersebut sudah

bisa memakan secara langsung buah stroberi di kebun stroberi dengan cara memetik sendiri, tanpa biaya tambahan. Namun, jika pengunjung ingin membawa pulang buah stroberi harus ditimbang terlebih dahulu dan membayar lagi dengan harga per ons-nya Rp. 5.000 sedangkan kalau 1 kg Rp. 50.000.

Kebun stroberi adalah kebun yang dikelola oleh beberapa masyarakat sekitar desa Serang. Di desa Serang sendiri ada 9 orang yang mengelola perkebunan stroberi yang semuanya itu dijadikan tempat wisata kebun stroberi dengan cara memetik sendiri buah stroberi. Luas kebun yang dimiliki oleh masing-masing pemilik kebun kurang lebihnya 1 ha perorangnya. Untuk waktu buka perkebunan sekitar jam 08:00-16:00 WIB.<sup>4</sup> Kebanyakan pengunjung datang pada saat hari libur, pada saat hari libur banyak pengunjung yang ingin memasuki kebun stroberi untuk memetik sendiri buah stroberi.<sup>5</sup> Sedangkan agrowisatanya berada di sebelah kebun stroberi dengan tiket masuk Rp. 2.000 perorangnya. Dengan harga yang sudah ditentukan, pengunjung bisa menikmati pemandangan yang ada di agrowisata tersebut.

Pada saat membayar sewa masuk perkebunan pemilik kebun memberitahukan kepada pengunjung bahwa buah stroberi di dalam kebun stroberi miliknya sudah matang, buahnya manis dan masih segar karena metik sendiri.<sup>6</sup> Tetapi, pada kenyataannya ketika si pengunjung sudah masuk ke kebun ternyata buah stroberi yang ada di dalam kebun belum matang, ada yang masih

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Supardi sebagai pemilik perkebunan stroberi, pada hari minggu tgl 10 September 2017 pukul 11:47 WIB.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Yati sebagai penjaga kebun stroberi, pada hari minggu tgl 10 september 2017 pukul 12:30 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Tanto sebagai pemilik perkebunan buah stroberi, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017.

kecil dan buah yang sudah besar ternyata sudah busuk di pohonnya. Setelah melakukan penelitian pendahuluan kepada 5 pengunjung kebun stroberi, penulis menemukan bahwa pengunjung merasa adanya ketidakjelasan dalam sewa menyewa kebun stroberi.<sup>7</sup>

Dalam praktik perkebunan buah stroberi yang terjadi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, pemilik kebun awalnya sudah menjelaskan buah yang ada pada kebunnya sudah matang, namun dalam kenyataannya kebun yang didatangi oleh pengunjung tidak sesuai dengan penjelasan si pemilik kebun. Pihak pengunjung merasa dirugikan karena sudah membayar uang tiket masuk sebelum masuk perkebunan dan tidak ada pengurangan harga tiket masuk jika terjadi sesuatu baik itu kerusakan kebun maupun jika kebun tidak berbuah. Pemilik (orang yang menyewakan) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, misalnya kebun tidak berbuah atau terjadi kerusakan pada kebun.

Padahal di dalam hukum Islam apabila akan melakukan sewa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad :

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penuh kesukarelaan.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan
3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Asiyah, Sari, Ely, Nur, dan Siti sebagai pengunjung kebun stroberi, pada hari jum'at tgl 11 Agustus 2017.

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram
5. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa.<sup>8</sup>

Dari beberapa hal diatas dijelaskan apabila seseorang akan melakukan sewa harus berdasarkan atas ketentuan tersebut, oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik agrowisata kebun stroberi perspektif hukum islam (Studi akad *ijārah* wisata kebun stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga), apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena pada saat akad si pemilik kebun awalnya memberitahukan kepada pengunjung bahwa buah stroberi yang ada di dalam kebun sudah matang. Namun, pada kenyataannya masih mentah atau belum matang. Pihak pengunjung merasa dirugikan karena sudah membayar uang sewa pada awal akad, dan tidak ada pengurangan harga jika terjadi kerusakan kebun maupun kebun tidak berbuah.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul: Praktik Agrowisata Kebun Stroberi Perspektif Hukum Islam (Studi akad *ijārah* wisata kebun stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga)

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Praktik agrowisata kebun stroberi perspektif hukum islam (Studi akad

---

<sup>8</sup> Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36.

*ijārah* wisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga), maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

### 1. Praktik

Praktik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan secara nyata.<sup>9</sup>

### 2. Agrowisata

Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi, seperti labirin jagung, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran di atas laut. Agrowisata merupakan salah satu potensi dalam pengembangan industri wisata di seluruh dunia.<sup>10</sup>

### 3. Kebun Stroberi

Kebun dalam pengertian di Indonesia adalah sebidang lahan yang biasanya ada di tempat terbuka yang mendapat perlakuan tertentu oleh manusia khususnya sebagai tempat tumbuh tanaman.<sup>11</sup> Sedangkan kebun stroberi yang ada di Serang Karangreja Purbalingga adalah kebun yang dikelola oleh masyarakat desa serang, luasnya sekitar 1 Hektar. Sebagian

---

<sup>9</sup> Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 425.

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Agrowisata> diakses pada hari rabu tgl 06 September 2017 pukul 10:44 WIB.

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun> diakses pada hari minggu tgl 30 juli 2017 pukul 01:01 WIB.

besar penduduk serang menanam kebun stroberi sebagai mata pencaharian mereka.<sup>12</sup>

#### 4. *Ijārah*

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>13</sup>

#### 5. Perspektif

Adalah pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.

#### 6. Hukum Islam

Adalah kaidah, azas, prinsip, ataupun yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, *hadīs* Nabi S.A.W, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mencari hukum akad *ijārah* dari praktik agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sah atau tidak menurut hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Observasi pada tanggal 10 September 2017.

<sup>13</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), hlm. 179.

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeven, 1996), hlm. 575.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana akad *ijārah* dalam praktik agrowisata kebun stroberi perspektif hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik agrowisata kebun stroberi yang ada di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang akad *ijārah* dalam praktik agrowisata kebun stroberi yang ada di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik agrowisata kebun stroberi Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

b. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai praktik agrowisata kebun stroberi Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

**E. Telaah Pustaka**

Dalam membahas sistem sewa menyewa, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep sewa menyewa (*Ijārah*) dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai sewa menyewa banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fiqh-fiqh khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara sewa menyewa dalam hukum Islam.

Buku yang berjudul *al Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid V*, karangan Wahbah az-Zuhaili yang membahas tentang adanya keridhaan dari kedua belah pihak adalah termasuk ke dalam salah satu yang menjadi syarat sah *ijārah*.<sup>15</sup>

Sewa-menyewa juga diatur dalam hukum Islam dan banyak dibahas dalam buku-buku fiqh terutama fiqh muamalah. Diantara buku-buku fiqh yang membahas tentang masalah sewa-menyewa (*ijārah*), antara lain M.Ali Hasan, dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*

---

<sup>15</sup> Abdul Hayyle al-kattani, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid V* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 391.

membahas macam-macam *ijārah* dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu *ijārah* bersifat manfaat dan *ijārah* bersifat pekerjaan (Jasa).<sup>16</sup>

Ahmad Dahlan dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah (Teoritik, Praktek, Kritik)* menyebutkan *ijārah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership, milkiyah*) atas barang tersebut. Dan ongkos sewa (*ujrah*) berprinsip pada kelenturan (*flexibility*) sesuai dengan waktu, tempat dan jarak.<sup>17</sup>

Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa, seperti yang ditulis Achmad Mufid Sunani dengan judul skripsi “*Ákad Sewa Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*” yang menjelaskan bahwa akad sewa tanah bengkok berbeda dengan akad sewa pada umumnya, dimana pada umumnya akad sewa tanah bengkok hanya ditanami saja. Tetapi di Desa Grujungan sewa tanah bengkok yang dilakukan antara panitia lelang dengan petani tidak hanya untuk ditanami saja tetapi ada juga yang tanahnya digunakan untuk mengurung karangan, menjual dengan cara dikeruk, dan untuk pembuatan batu bata sehingga tanah tersebut menjadi berkurang atau berubah kondisinya padahal diawal perjanjian bahwa pihak penyewa dilarang meggunakan barang

---

<sup>16</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

<sup>17</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktek, Kritik)* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 117 dan 188.

sewaan untuk kepentingan yang lain yang dapat merubah kondisi barang dan dapat mengakibatkan kerusakan.<sup>18</sup>

Hawa Santika dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah*" yang menjelaskan bahwa perjanjian sewa tersebut dilakukan secara sukarela dan berlangsung selama 3 tahun, namun dalam masa sewa berlangsung ternyata objek sewa mengalami kerusakan yang sangat fatal. Setelah menganalisis keadaan tersebut ternyata terdapat kejanggalan dalam objek sewanya yaitu adanya kerusakan objek sehingga menimbulkan fasakh (rusak/pembatalan) pada akadnya dan dilihat dari segi jual belipun tidak sesuai karena objek yang diperjualbelikan tidak jelas berapa kadarnya dan berapa banyak objek yang diperjualbelikan, kemudian tidak ditentukan waktunya dalam proses jual beli. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh penyewa tanah secara sengaja terhadap objek sewa yang tanpa disadari hal tersebut telah melanggar syari'at Islam.<sup>19</sup>

Tri Setyowati dalam skripsinya yang berjudul "*Pengembangan Agrowisata Kebun Buah Mangunan Sebagai Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Mangunan, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul*" menjelaskan bahwa pembangunan Kebun Buah Mangunan berimplikasi positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya salah satunya,

---

<sup>18</sup> Achmad Mufid Sunani, "Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Cilacap", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 2.

<sup>19</sup> Hawa Santika "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah" Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. V.

terbukanya lapangan pekerjaan serta persepsi positif dari masyarakat sekitar terhadap pembangunan dan pengembangan pariwisata.<sup>20</sup>

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik komprehensif terhadap pembahasan mengenai praktik akad *ijārah* agrowisata di kebun stroberi perspektif hukum islam belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Praktik Agrowisata Kebun Stroberi Perspektif Hukum Islam (Studi akad Ijārah wisata kebun stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga)*”.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

Bab kedua berisi tentang landasan teori akad *ijārah* (sewa menyewa) yang meliputi pengertian *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-

---


<sup>20</sup> Tri Setyowati “Pengembangan Agrowisata Kebun Buah Mangunan Sebagai Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Mangunan, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul” (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013), Hlm. 74.

macam *ijārah*, sifat *ijārah*, keberlangsungan obyek *ijārah*, cara memanfaatkan barang sewa menyewa, berakhirnya akad *ijārah*, dan bentuk gharar dalam *ijārah*.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, alasan memilih lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan praktik agrowisata kebun stroberi Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik sewa menyewa kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Agrowisata kebun stroberi ini terjadi melalui suatu akad *ijārah* yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik kebun dan pengunjung. Dalam praktiknya pemilik kebun memberikan gunting dan tempat untuk buah stroberi yang sudah dipetik sedangkan pengunjung membayar uang tiket masuk di awal akad. Dalam akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan atau perjanjian yang terkait dengan kunjungan agrowisata kebun stroberi pada awal akan melakukan transaksi. Yaitu pemilik kebun menyediakan kebun stroberi dan pengunjung diperbolehkan menikmati pemandangan dan buah stroberi selama di dalam kebun, tetapi buah tersebut tidak boleh dibawa pulang.
2. Akad agrowisata kebun stroberi ini merupakan jenis *Ijārah 'alā al-manāfi* karena obyek sewanya berupa manfaat. Dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma tentang *ijārah*, maka praktik akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dapat dibenarkan, dengan alasan akad *ijārahnya* sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hukum Islam,

terutama yang berkaitan dengan subyek yang berakad dan obyek *ijārah*. Namun demikian terdapat *gharar* yaitu buah stroberi yang dijanjikan belum tentu ada. Akan tetapi buah stroberi bukanlah objek akad, karena yang menjadi objek akad *ijarah* dalam agrowisata kebun stroberi adalah kebunnya. Adapun buah stroberi tidak seharusnya diperjanjikan dalam akad.

## **B. Saran**

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang bisa penyusun berikan sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kebun hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi, menurut penulis sebaiknya pemilik kebun menjelaskan sejujur-jujurnya kepada pengunjung bahwa buah stroberinya memang belum memenuhi kriteria untuk dipetik oleh pengunjung.
2. Kepada penyewa atau pengunjung hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan perjanjian dengan pemilik kebun agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Logung Pustaka: Yogyakarta. 2009.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Ashshiddiqi, Hasbi. Dkk. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 2007.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeven. 1996.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah (Teoritik, Praktek, Kritik)*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Darajat, Zakkiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1996.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012.
- Hamka. *Tafsir Al-Qur'an*. Singapura: Pustaka Nasional. 2003.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muāmalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

- Kattani, Abdul Hayyle. *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid V*. Depok: Gema Insani. 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muāmalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo. 1996.
- Qadratillah, Meity Taqdir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011.
- Ridwan. *Dasar-dasar Statistik*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press. 2007.
- Santika, Hawa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah". Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2015.
- Setyowati, Tri. "Pengembangan Agrowisata Kebun Buah Mangunan Sebagai Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Mangunan, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.
- Sunani, Achmad Mufid. "Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Cilacap". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani. 2016.

Utama, Gusti Bagus Rai. *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Agrowisata>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun>

<http://serbiserbainfo.blogspot.co.id/2017/06/6-wisata-kebun-strawberry-terkenal-di.html>



IAIN PURWOKERTO